



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/6174.g

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PERTIWI 14.19.06 DESA GINANDONG KECAMATAN KARANGGAYAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi 14.19.06 Desa Ginandong, Kecamatan Karanggayam dibawah Yayasan Dian Dharma Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - 13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan** :
- Surat Yayasan Dian Dharma Kecamatan Karanggayam Nomor : B.02/Skr/Dian Dharma Kec:Karanggayam/X/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 perihal permohonan ijin pendirian TK Pertiwi 14.19.06 Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin kepada :
 - Nama Yayasan : Yayasan Dian Dharma Kecamatan Karanggayam
 - Alamat : Kecamatan Karanggayam
 - Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama Taman Kanak-Kanak : **TK Pertiwi 14.19.06**
 - Alamat : Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka pemberian ijin tersebut pada dikturn Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 29 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen
- 3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen
- 4. Ketua Yayasan Dian Dharma-Kecamatan Karanggayam
- 5. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Karanggayam
- 6. Arsip.